



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Diponegoro No. 203 Telp. (024) 6921053 – 6921055 Fax. (024) 6922146
UNGARAN 50512

LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 35 / DPRD / 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 31 / PIMP / 2023 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Desember 2023;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus XIV (empat belas) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : H. SAID RISWANTO, ST
Wakil Ketua merangkap : Hj. ISROATUN, SH, MH.

- Anggota : 1. RIZKA DWI PRASETYO
2. HADI WURYANTO
3. M. GUNAWAN TRI RAHMADI,
SE
4. ARI DWI SETYANTO, ST
5. HANDIKA GUSNI R., S.Psi.
6. H. FATKHUR RAHMAN
7. ABA YAYIT AL BOSTOMI
8. SUKARNO
9. KADAR BUDI UTOMO
10. NAFIS MUNANDAR, SE., M.Si
11. MUHAMMAD NURKHOLIS
12. HARI SULISTYONO
13. MANGSURI, SE

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Pariwisata;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Bagian Hukum Setda.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan Panitia Khusus Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol, dilaksanakan pada:

- Hari : RABU s.d. KAMIS
Tanggal : 11 s.d. 12 Desember 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab.
Semarang

Public Hearing terkait Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol, dilaksanakan pada:

Hari : JUM'AT
Tanggal : 27 Desember 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab.
Semarang

Pembahasan Pansus XIV lanjutan terkait Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol, dilaksanakan pada:

Hari : SABTU
Tanggal : 28 Desember 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab.
Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol;

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kajian pembanding untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2024 ke Disperindag Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangkat Daerah;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus XIV (empat belas);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;
5. Pembahasan dan penyelarasan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang;
6. Penutup.

V. HASIL PEMBAHASAN

Pansus XIV (empat belas) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan Alinea IV mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya segala dampak buruk yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan atau keadaan menjadi tanggung jawab negara untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Dalam Pasal 28H telah menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Minuman beralkohol seringkali menjadi penyebab masalah di masyarakat, seperti gangguan kesehatan dan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap produksi, penjualan, dan distribusi minuman beralkohol agar masyarakat terlindungi dari dampak buruknya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, namun perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan regulasi yang ada, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam rangka implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor minuman beralkohol diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu:

1. optimalisasi proses perizinan melalui penyederhanaan prosedur; dan
2. peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha minuman beralkohol dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, keterstruktur, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian yang sistematis, integratif dan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol sangat diperlukan, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat.

2. Hasil Pembahasan Raperda :

- a. Sesuai Propemperda Tahun 2024 Raperda diusulkan dengan judul Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sesuai ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika suatu Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika dan materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Raperda tersebut lebih baik dicabut dan

- disusun dengan Raperda baru sehingga judul Raperda menjadi “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”, disetujui;
- b. Menimbang, disetujui;
- c. mengingat disetujui terdiri dari:
- Undang-undang Dasar 1945;
 - 4 (empat) Undang-undang; dan
 - 1 (satu) Peraturan Presiden.
- d. Batang tubuh disetujui terdiri dari **XVI (enam belas) BAB dan 45 (empat puluh lima) Pasal** sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal
BAB II	PENGGOLONGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB III	KEWENANGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB IV	PENGENDALIAN terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal
BAB V	PENGAWASAN DAN PENINDAKAN terdiri dari 9 (sembilan) Pasal
BAB VI	PENINDAKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB VII	PERIZINAN BERUSAHA terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB VIII	TIM TERPADU terdiri dari 2 (dua) Pasal
BAB IX	LARANGAN DAN KEWAJIBAN terdiri dari 5 (lima) Pasal
BAB X	KEMITRAAN DAN KERJA SAMA terdiri dari 2 (dua) Pasal
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB XII	PENDANAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB XIII	KETENTUAN PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA terdiri dari 2 (dua) Pasal
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

VI. REKOMENDASI

Rekomendasi Pansus XIV (empat belas) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 masih kurang efektif dikarenakan belum optimalnya pendanaan sehingga di harapkan kedepan pelaksanaan peraturan daerah tentang Minuman beralkohol yang terbaru diberikan pendanaan yang cukup dari APBD Kabupaten Semarang.
2. Perangkat Daerah Terkait untuk melaporkan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Mitra Kerja Komisi masing-masing.
3. Pemerintah Daerah agar menyediakan media pelaporan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Pemerintah Daerah dengan tegas untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang aduan penjualan minuman beralkohol.
5. OPD yang memiliki tugas di bidang perdagangan agar segera mengusulkan PPNS ke BKPSDM.

VII. PENUTUP


Demikian laporan singkat Pansus XIV (empat belas) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna.

Ungaran, 28 Desember 2024

PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS)


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua



H. SAID RISWANTO, S.T.

Wakil Ketua



Hj. ISROATUN, S.H., M.H.,

LAMPIRAN LAPORAN PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS) DPRD
KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan
dan Pengendalian minuman Beralkohol**

- a. **Menimbang**, disetujui, dengan merubah kata “perlu” menjadi “wajib” pada huruf b;
- b. **Mengingat**, disetujui;
- c. **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Pasal 1, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut :

angka 1, disetujui;

angka 2, disetujui;

angka 3, disetujui;

angka 4, disetujui;

angka 5, disetujui;

angka 6, disetujui; dengan menambah 1 (satu) angka baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut:

“6. Minumam oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyedu dan/atau dengan cara lain menambahkan bahan-bahan tertentu kedalam etil alkohol dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.”

angka 6, disetujui menjadi angka 7;

angka 7, disetujui menjadi angka 8;

angka 8, disetujui menjadi angka 9;

angka 9, disetujui menjadi angka 10;

angka 10, disetujui menjadi angka 11;

angka 11, disetujui menjadi angka 12;

angka 13, disetujui menjadi angka 14;
angka 14, disetujui menjadi angka 15;
angka 15, disetujui menjadi angka 16;
angka 16, disetujui menjadi angka 17;
angka 18, disetujui menjadi angka 19;
angka 19, disetujui menjadi angka 20;
angka 20, disetujui menjadi angka 21;
angka 21, disetujui menjadi angka 22;
angka 22, disetujui menjadi angka 23;
angka 24, disetujui menjadi angka 25;
angka 25, disetujui menjadi angka 26;

Pasal 2, disetujui;

Pasal 3, disetujui;

Pasal 4, disetujui dengan menambah frasa “e. penindakan”

d. BAB II : PENGGOLONGAN

Pasal 5, disetujui;

e. BAB III : KEWENANGAN

Pasal 6, disetujui;

f. BAB IV : PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7, disetujui;

Bagian Kedua Produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional, disetujui dihapus;

Pasal 8, disetujui dihapus;

Bagian Ketiga Pengadaan Minuman Beralkohol, disetujui dirubah menjadi Bagian Kedua;

Pasal 9, disetujui menjadi Pasal 8;

Pasal 10, disetujui menjadi Pasal 9;

Pasal 11, disetujui menjadi Pasal 10;

Bagian Keempat Peredaran Minuman Beralkohol, disetujui
dirubah menjadi Bagian Ketiga;

Pasal 12, disetujui menjadi Pasal 11;

Pasal 13, disetujui menjadi Pasal 12;

Pasal 14, disetujui menjadi Pasal 13;

Bagian Kelima Penjual Langsung Minuman Beralkohol,
disetujui dirubah menjadi Bagian Keempat;

Pasal 15, disetujui menjadi Pasal 14;

ayat (1), disetujui;

ayat (2), disetujui dengan menghapus frasa “pedagang kaki lima”
dan frasa “kios kecil dan/atau toko”

ayat (3), disetujui dengan menambah kalimat “sepanjang tidak
berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan,
rumah sakit, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan
remaja, dan bumi perkemahan.”

ayat (4), disetujui;

ayat (5), disetujui; sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat melakukan penjualan pada:
 - a. hotel dan restoran bersertifikat bintang yang memiliki bar;
 - b. bar; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol di bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja, dan bumi perkemahan dan dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan *hypermarket* dalam bentuk kemasan sepanjang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga

- pendidikan, rumah sakit, gelandangan remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (5) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan melakukan penjualan:
- mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 01.00; dan
 - pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 16, disetujui menjadi Pasal 15;

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 15" menjadi "Pasal 14";

ayat (2), disetujui;

ayat (3), disetujui;

Bagian Keenam Pengecer Minuma Beralkohol, disetujui dirubah menjadi Bagian Kelima

Pasal 17, disetujui menjadi Pasal 16 dengan menambah frasa "dan Badan Usaha", sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Orang Perseorangan dan Badan Usaha dilarang menjadi pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.

g. BAB V : PENGAWASAN, disetujui menjadi "PENGAWASAN DAN PENINDAKAN".

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18, disetujui menjadi Pasal 17;

Pasal 19, disetujui menjadi Pasal 18;

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 18" menjadi "Pasal 17"

ayat (2), disetujui

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Badan Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 25, disetujui menjadi menjadi Pasal 24;

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 22" menjadi "Pasal 21";

ayat (2), disetujui;

ayat (3), disetujui;

ayat (4), disetujui;

ayat (5), disetujui;

Pasal 26, disetujui menjadi menjadi Pasal 25 dengan merubah frasa "Pasal 18" menjadi "Pasal 17";

h. BAB VI : PENINDAKAN, disetujui dengan penambahan BAB baru

selanjutnya menjadi BAB VI.

Pasal 26, disetujui, dengan menambahkan pasal baru yang selanjutnya menjadi Pasal 26, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENINDAKAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penindakan atas peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Penindakan atas peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa penyitaan terhadap Minuman Beralkohol;

- b. Pelaku Usaha yang menyalahgunakan perizinannya berupa penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. Pelaku Usaha yang menjual kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun berupa penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan atas peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

i. **BAB VI : PERIZINAN BERUSAHA**, disetujui menjadi BAB VII;
Pasal 27, disetujui;

j. **BAB VII : TIM TERPADU**, disetujui menjadi BAB VIII;

Pasal 28, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

ayat (1), disetujui;

ayat (2), disetujui, dengan menambah 1 (satu) ayat baru dari Pasal 29 ayat (1) huruf b;

ayat (3), disetujui, dengan menambah 1 (satu) ayat baru dari Pasal 29 ayat (1) huruf c;

ayat (4), disetujui, dengan menambah 1 (satu) ayat baru dari Pasal 29 ayat (1) huruf d dan menambah frasa “dan/atau Badan Intelejen Negara”;

ayat (2), disetujui menjadi ayat (5) dan dengan merubah kata “dibentuk” menjadi “ditetapkan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Tim terpadu terhadap Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya; .
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- (4) Dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Intelejen Negara sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

ayat (1), disetujui dengan menghapus frasa “dilakukan sebagai berikut:”

Huruf a, disetujui dengan menghapus frasa “a. Pengendalian dan pengawasan” serta menambah frasa “Tim Terpadu dan” sebelum frasa “Perangkat Daerah”

Huruf b, huruf c dan huruf d disetujui dipindah menjadi ke dalam Pasal 28

ayat (2), disetujui dengan merubah frasa “pada ayat (1) huruf b” menjadi “dalam Pasal 28”

ayat (3), disetujui dengan merubah frasa “pada ayat (1) huruf b” menjadi “dalam Pasal 28”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara serta fungsi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

k. BAB VIII : LARANGAN DAN KEWAJIBAN, disetujui menjadi BAB IX

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 30, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui dengan menambah frasa “dan media sosial” pada akhir kalimat;
- ayat (2), disetujui dengan menambah frasa “dan media sosial” setelah frasa “media massa”;
- ayat (3), disetujui, dengan merubah “ayat (3)” menjadi ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dan media sosial.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: (Mulok)
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31, disetujui;

Pasal 32, disetujui;

Pasal 33, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa “Pasal 15” menjadi “Pasal 14”;

ayat (2), disetujui;

ayat (3), disetujui dengan menambah kata “Oplosan” dan menghapus frasa “Beralkohol yang dicampur dengan bahan lain”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Orang Perseorangan dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran dan mengiklankan Minuman Beralkohol.
- (3) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan mengiklankan Minuman Oplosan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34, disetujui;

l. BAB IX : KEMITRAAN DAN KERJASAMA, disetujui menjadi BAB X

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 35, disetujui;

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 36, disetujui;

m. BAB X : PERAN SERTA MASYARAKAT, disetujui menjadi BAB XI

Pasal 37, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

ayat (1), disetujui dengan menambah frasa “dan Minuman Oplosan” pada akhir kalimat;

ayat (2), disetujui dengan menambah frasa “dan Minuman Oplosan” pada akhir kalimat di huruf b;
ayat (3), disetujui sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Orang perorangan maupun kelompok Masyarakat berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - b. pemberian saran dan pertimbangan terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

n. BAB XI : PENDANAAN, disetujui dirubah menjadi BAB XII
Pasal 38, disetujui;

o. BAB XII : KETENTUAN PENYIDIKAN, disetujui menjadi BAB XIII
Pasal 39, disetujui;

p. BAB XIII : KETENTUAN PIDANA, disetujui menjadi BAB XIV
Pasal 40, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:
ayat (1), disetujui dengan merubah frasa “Pasal 17” menjadi “Pasal 16” dan merubah kata “diancam” menjadi kata “dipidana”;
Ayat (2), disetujui, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41, disetujui dengan merubah frasa "Pasal 13" menjadi "Pasal 12"

q. **BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN**, disetujui menjadi BAB XV

Pasal 42, disetujui;

r. **BAB XV : KETENTUAN PENUTUP**, disetujui menjadi BAB XVI

Pasal 43, disetujui;

Pasal 44, disetujui;

Pasal 45, disetujui;

s. **PENJELASAN**, disetujui sebagai berikut:

UMUM, disetujui, dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- Menghapus kata "seringkali" dan menambah frasa "pengendalian dan" pada paragraf kedua;

PASAL DEMI PASAL disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

Pasal 8, dihapus

Urutan penjelasan Pasal yang selanjutnya menyesuaikan

Pasal 23, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan atau sosialisasi kepada masyarakat daerah

ayat (3) Cukup jelas


ayat (4) Cukup jelas

Ungaran, 28 Desember 2024

PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS)


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



H. SAID RISWANTO, S.T.

Wakil Ketua



Hj. ISROATUN, S.H., M.H.,